



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 3096-3103

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Membangun Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2: Peran Pengetahuan Perpajakan, Insentif Pajak, dan Kepercayaan kepada Pemerintah di Kabupaten Nagekeo, NTT

Prisila Parisca Lepe Gu, Komang Fridagustina Adnantara, Ni Made Ernila Junipisa
Akuntansi, Universitas Triatma Mulya
prisilaparisca@gmail.com, frida.adnantara@triatmamulya.ac.id, emilatriatma@gmail.com*

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu aspek utama dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembiayaan pembangunan daerah. Namun, di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 masih menjadi perhatian, karena realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kondisi ini mengindikasikan adanya berbagai faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, insentif pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form, serta didukung dengan data sekunder sebagai pelengkap informasi penelitian. Sampel penelitian berjumlah 398 responden yang tersebar secara proporsional di tujuh kecamatan di Kabupaten Nagekeo. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang diperkuat dengan perhitungan menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda berbasis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, insentif pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Nagekeo, NTT.

Kata kunci: PBB-P2, Pengetahuan, Insentif, Kepercayaan, Kepatuhan Pajak

1. Latar Belakang

Pajak memainkan peran krusial sebagai pilar dalam struktur keuangan negara. Pajak adalah kontribusi wajib dilakukan terhadap negara yang berhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang sesuai dasar Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat (pajak.go.id, 2022b). Pembayaran pajak merupakan perwujudan kerja sama saling gotong royong antar warga negara untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan secara nasional. Pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat (Utami, 2023). Terdapat beberapa jenis pajak yang dikelola pemerintah daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan Perkotaan (Dharmawan, 2024). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pokok penting dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah yang memberikan peran penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini selaras dengan pernyataan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Bapak Gonzalo mengatakan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Kabupaten Nagekeo. Partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan wajib pajak sangat diperlukan demi meningkatkan fiskal mandiri dan ketergantungan dalam mengurangi terhadap dana transfer pusat (nagekeo.go.id, 2025).

Namun di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), fenomena tingkat pemenuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 masih perlu untuk diperhatikan lebih lanjut. Uraian ini sesuai dengan realisasi pembayaran PBB-P2 tahun 2024 yang terdapat pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo, NTT.

Membangun Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2: Peran Pengetahuan Perpajakan, Insentif Pajak, dan Kepercayaan kepada Pemerintah di Kabupaten Nagekeo, NTT

Tabel 1. Realisasi PBB-P2 Kab. Nagekeo, NTT

Kecamatan	Penetapan	Realisasi	Presentase/%
Aesesa	788.792.769	435.972.762	55,27
Aesesa Selatan	24.113.704	24.113.704	100,00
Boawae	355.201.273	311.965.848	87,83
Keo Tengah	82.698.256	80.688.126	97,57
Mauponggo	154.134.111	151.974.454	98,60
Nangaroro	137.490.333	132.309.167	96,23
Wolowae	57.284.275	44.080.871	76,95
Grand Total	1.599.714.721	1.181.104.932	73,83

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo, 2025

Berdasarkan tabel 1 Perlu diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 cukup baik namun belum sepenuhnya terealisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tahun 2024. Realisasi PBB-P2 yang diterima pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo sebesar 1.181.104.932 < 1.599.714.721 target PBB-P2 yang telah ditetapkan sebelumnya. Fenomena tersebut tidak bisa dijumpai dari berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak (Badan Keuangan Daerah, 2025)

Beberapa studi menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun demikian, fokus utama pada penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, insentif pajak, dan kepercayaan pada pemerintah. Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusannya, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan (Aninda et al., 2023).

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih taat dalam melaksanakan kewajibannya, karena mereka mengerti dan tahu akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah dan konsekuensi yang akan didapatkan jika tidak bayar pajak. Tetapi kenyataannya, masih ada wajib pajak yang belum memahami secara menyeluruh mengenai ketentuan PBB-P2, sehingga menimbulkan keraguan juga keinginan dalam menjalankan kewajiban membayar pajak. Di Kabupaten Nagekeo sendiri pengetahuan fiskal wajib pajak masih cenderung rendah. Hal ini didukung berdasarkan artikel Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berjudul “*Layanan Pajak Ende Hadir Layani Masyarakat Nagekeo*”, disebutkan bahwa sejumlah wajib pajak di Kabupaten Nagekeo masih membutuhkan bimbingan langsung dalam mengakses layanan pajak digital. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan fiskal dan literasi pajak masyarakat setempat belum optimal, karena sebagian wajib pajak belum mampu mengakses dan memahami kewajibannya secara mandiri (pajak.go.id, 2024).

Terdapat penelitian-penelitian yang telah dilakukan tentang pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2. Menurut Wulandari (2023) terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak. Adapun Aprilia & Astrid (2025) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2.

Selain pengetahuan perpajakan, Insentif pajak juga merupakan aspek penting yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib membayar pajak. Insentif pajak sendiri merupakan upaya pemerintah dalam mengupayakan untuk menggerakkan lagi ekonomi sehingga tidak terkoreksi lebih dalam lagi (pajak.go.id, 2022a). Di Kabupaten Nagekeo sendiri diberikan insentif pajak kepada masyarakat Kabupaten Nagekeo yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang pemberian pengurangan pokok pajak, penghapusan dan pembebasan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran PBB-P2. Pengurangan pokok PBB-P2 diberikan sebesar 50% untuk PBB-P2 mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan penghapusan dan pembebasan sanksi administratif diberikan sebesar 100% dari besaran sanksi administratif mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2025 (Pemerintah Kabupaten Nagekeo, 2025). Namun hal ini masih menjadi masalah terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat dari realisasi PBB-P2 yang belum mencapai sepenuhnya terealisasi.

Terdapat beberapa penelitian yang juga membahas tentang insentif pajak. Menurut Santoso & Djati (2022) menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang. Tetapi sebaliknya menurut Septiyani (2025) insentif pajak tidak mempunyai pengaruh secara parsial dengan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah kepercayaan pada pemerintah. Faktor kepercayaan pada pemerintah juga merupakan aspek penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yaitu bentuk keinginan Wajib Pajak terhadap badan pemerintah untuk mementingkan kedisiplinan, bertindak jujur dan bersikap adil sehingga mendorong kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah. Suatu sistem pemerintahan yang adil dan transparan akan membuat masyarakat percaya kepada pemerintah dan dapat membuat Wajib Pajak terdorong untuk taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Cahyani & Sovita, 2024). Pemerintah yang dimaksud disini adalah pemerintah daerah karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD) sebagaimana beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), sejak 1 Januari 2010, PBB yang tadinya dikelola oleh pemerintah pusat dialihkan menjadi pajak daerah, untuk sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) (Almaas, 2024).

Apabila wajib pajak mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah daerah, mereka akan lebih termotivasi untuk membayar pajak secara sukarela. Namun apabila terdapat ketidakpercayaan terhadap pemerintah, misalnya karena adanya persepsi negatif mengenai pengelolaan dana pajak atau izin transparansi dalam penggunaan pajak, maka hal ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung dengan pernyataan Adawiyah (2023) bahwa masyarakat cenderung tidak percaya terhadap penggunaan dana pajak yang mereka bayarkan karena maraknya pemberitaan tentang praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum petugas pajak. Kondisi ini menimbulkan rasa cemas dan ketakutan di kalangan wajib pajak, karena mereka khawatir uang yang mereka setorkan akan disalahgunakan atau tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas pengaruh kepercayaan kepada pemerintah daerah terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Cahyani & Sovita (2024) kepercayaan terhadap pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran membayar PBB – P2. Sebaliknya menurut Kuncoro (2024). Peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam bangunan pedesaan dan perkotaan dan membayar pajak bumi.

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) sebagai landasan teoritis. TPB menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan perpajakan dapat membentuk sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, insentif pajak dapat meningkatkan persepsi manfaat kepatuhan pajak, sedangkan kepercayaan kepada pemerintah dapat memperkuat keyakinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, insentif pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai pengembangan ilmu perpajakan khususnya terkait kepatuhan wajib pajak, serta memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari pengetahuan perpajakan, insentif pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Nagekeo.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Kabupaten Nagekeo. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 yang masih

aktif, memiliki kewajiban pembayaran pajak, dan bersedia mengisi kuesioner penelitian. Jumlah sampel penelitian ditentukan berdasarkan ketentuan analisis Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS), yang menyarankan jumlah sampel minimal lima sampai sepuluh kali jumlah indikator penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Nagekeo. Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian yang diadaptasi dari penelitian terdahulu serta disesuaikan dengan kondisi penelitian. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert empat tingkat, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Variabel pengetahuan perpajakan diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan dan prosedur perpajakan, variabel insentif pajak diukur berdasarkan persepsi wajib pajak terhadap kebijakan keringanan pajak yang diberikan pemerintah, variabel kepercayaan kepada pemerintah diukur berdasarkan tingkat keyakinan wajib pajak terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan pajak, sedangkan variabel kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengembangan instrumen penelitian dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan mampu mengukur variabel penelitian secara akurat dan konsisten. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana indikator mampu mengukur variabel yang diteliti, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden terhadap instrumen penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS 3.0. Analisis dilakukan melalui dua tahap pengujian, yaitu pengujian model pengukuran (outer model) dan pengujian model struktural (inner model). Pengujian outer model dilakukan untuk menguji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk melalui nilai loading factor, Average Variance Extracted (AVE), composite reliability, dan Cronbach's alpha. Pengujian inner model dilakukan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian melalui nilai koefisien determinasi (R-square), nilai path coefficient, serta pengujian hipotesis menggunakan metode bootstrapping.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil

1. Analisis Outer Model

Pada program SmartPLS 3 dengan indikator refleksif untuk pengujian validitas dan reliabilitas diuji dengan melalui perintah PLS Algorithm Analisis outer model yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran. Hasil pengujian outer model meliputi

1.) Outer Loading

Tabel 2 Hasil Outer Loading Uji Convergent Validity

Instrumen	X1	X2	X3	Y	Ket.
K1				0.751	Valid
K3				0.788	Valid
K4				0.734	Valid
L1	0.790				Valid
L2	0.737				Valid
L3	0.766				Valid
M2		0.838			Valid
M3		0.862			Valid
N1			0.829		Valid
N2			0.798		Valid
N3			0.813		Valid
N4			0.748		Valid

Sumber: Data diolah dari SmartPLS, 2026

Indikator variabel Kepatuhan Wajib pajak PBB-P2, Pengetahuan Perpajakan, Insentif Pajak, dan Kepercayaan kepada Pemerintah memiliki nilai $> 0,70$ sehingga semua indikator dikatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa indikator yang digunakan berhasil mengukur korelasi skor indikator dengan konstruk sehingga mendukung validitas konstruk pengukuran

2.) Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 3. Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)	Ket.
X1	0.585	Valid
X2	0.723	Valid
X3	0.636	Valid
Y	0.574	Valid

Sumber: Data diolah dari SmartPLS, 2026

Nilai AVE masing-masing variabel adalah Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,585, Insentif Pajak sebesar 0,723, Kepercayaan kepada Pemerintah sebesar 0,636, dan Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 sebesar 0,574. Semua variabel memiliki nilai ≥ 0.50 , artinya keempat variabel tersebut dikategorikan sebagai valid.

3.) Composite Reliability

Tabel 4. Composite Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Ket.
X1	0.649	0.809	Valid
X2	0.617	0.839	Valid
X3	0.810	0.875	Valid
Y	0.629	0.802	Valid

Sumber: Data diolah dari SmartPLS, 2026

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* $> 0.60-0.70$ oleh karena itu setiap variabel pengetahuan perpajakan, insentif pajak, kepercayaan kepada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dalam penelitian ini adalah reliabel atau memenuhi uji reliabilitas.

2. Analisis Inner Model

Analisa inner model atau analisis struktural bertujuan untuk memprediksi hubungan kausalitas (sebab akibat) antar variabel laten. Uji model struktural dapat dievaluasi dengan menggunakan:

1.) R-Square

Tabel 5. Hasil Analisis R-Square

Dep. Variabel	R Square
Y	0.482 (Lemah)

Sumber: Data diolah dari SmartPLS, 2026

Berdasarkan tabel hasil analisis R-Square, Koefisien determinasi dari profitabilitas diperoleh nilai R-Square 0,482 (48,2 persen) artinya ada 51,8 persen faktor-faktor lain di luar model yang juga mempengaruhi variabel dependen tetapi tidak dijelaskan oleh variabel independen yang ada dalam model saat ini. Walaupun nilai ini tergolong rendah atau lemah, model tetap memberikan informasi yang berharga karena mampu menjelaskan sebagian variabilitas yang signifikan. Ini bisa menjadi dasar untuk eksplorasi lebih lanjut terhadap variabel atau faktor tambahan yang mungkin relevan.

2.) Goodness Fit (GoF)

$$\begin{aligned}
 GoF &= \sqrt{COM \times R^2} \\
 &= \sqrt{[(0,585+0,723+0,636+0,574)/4] \times \{0,482\}} \\
 &= \sqrt{0,6295 \times 0,482} \\
 &= \sqrt{0,3034} \\
 &= 0,551
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa skor *Goodness of Fit* (GoF) adalah sebesar 0,551. Hal itu berarti bahwa nilai GoF termasuk dalam kategori besar (large), dengan demikian model struktural yang terbentuk dalam kondisi yang baik.


3. Pengujian Hipotesis (Bootstrapping)

Pengujian hipotesis dapat ditentukan melalui uji signifikansi pada efek total, yang diperoleh dari tabel t-statistik serta nilai p-value. Hipotesis dinyatakan diterima apabila t-statistic > t-tabel (1,96) atau p-value < 0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan.

Tabel 6. Path Coefficient Bootstrapping direct effect

Koefisien Jalur	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik	P Values	Keterangan
X1 -> Y	0.309	0.309	0.073	4.250	0.000	Terbukti
X2 -> Y	0.219	0.219	0.062	3.539	0.000	Terbukti
X3 -> Y	0.279	0.281	0.067	4.184	0.000	Terbukti

Sumber: Data diolah dari SmartPLS, 2026



Gambar 1. Path Coefficient Output

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6592>
 Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Berdasarkan hasil pengujian *Bootsraping* maka dapat dinyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, insentif pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Nagekeo, NTT. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H1, H2, dan H3 diterima.

Pembahasan

1. Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan nilai koefisien jalur sebesar 0.309, t-statistic sebesar 4.250, dan p-value sebesar nol 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Nagekeo. Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya tingkat pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menegakkan hukum perpajakan juga meningkat.
2. Berdasarkan hasil dari pengujian nilai koefisien jalur sebesar 0,219 dengan nilai t-statistik sebesar 3,539 serta nilai p-value sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Nagekeo. Hal ini menunjukkan bahwa Semakin meningkatnya insentif yang diberikan pada masyarakat atau wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka yaitu membayar pajak.
3. Berdasarkan hasil dari pengujian nilai koefisien jalur sebesar 0,279 dengan nilai t-statistik sebesar 4,184 serta nilai p-value sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Nagekeo. Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pajak juga meningkat. Wajib pajak yang percaya menyatakan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk mendukung pembangunan wilayah dan kemampuan masyarakat umum untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

4. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nagekeo, NTT dengan melibatkan populasi wajib pajak yang tinggal di wilayah Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan mengumpulkan data awal menggunakan instrumen kuesioner untuk memvalidasi hipotesis. Ada 398 wajib pajak di Bada Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Nagekeo sebagai sampel. Distribusi kuesioner dilakukan secara merata di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo melalui platform media sosial yaitu *WhatsApp* berupa link *google form* yang dibuat semenarik mungkin. Analisis data menggunakan pendekatan analisis Regresi Berganda dengan menggunakan *Partial Least Square (PLS)* dengan bantuan aplikasi *SmartPLS* versi 3.0. Berdasarkan informasi dari pengujian di atas, dapat disimpulkan: 1.) Semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak PBB-2 di Kabupaten Nagekeo, NTT. 2.) Semakin tinggi insentif pajak yang diberikan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak PBB-2 di Kabupaten Nagekeo, NTT. 3.) Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak PBB-2 di Kabupaten Nagekeo, NTT.

Referensi

1. Adawiyah, S. R. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Ekonomi, dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 di Kabupaten Tangerang. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75410>
2. Almaas, R. (2024). Musabab PBB-P2 Dialihkan jadi Pajak Daerah | Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/musabab-pbb-p2-dialihkan-jadi-pajak-daerah>
3. Aninda, N. P., Safelia, N., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus di Kantor Konsultan Pajak X Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(02). <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/24114>
4. Aprilia, S., & Astrid, G. B. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tangerang. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 23. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
5. Badan Keuangan Daerah. (2025). Realisasi PBB-P2 Tahun 2024.
6. Cahyani & Sovita. (2024). View of Kepercayaan pada Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Koto Panjang Kota Padang. *JAKP*. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jakp/article/view/11/10>
7. Dharmawan, I. (2024). Memahami Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah | Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/memahami-perbedaan-pajak-pusat-dan-pajak-daerah>

8. Kuncoro, A. D. D. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Lurah, Tingkat Penghasilan, Penegakan Hukum Pajak, Keakuratan SPPT, dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Adawiyah, S. R. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Ekonomi, dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 di Kabupaten Tangerang. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75410>
9. Almaas, R. (2024). Musabab PBB-P2 Dialihkan jadi Pajak Daerah | Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/musabab-pbb-p2-dialihkan-jadi-pajak-daerah>
10. Aninda, N. P., Safelia, N., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus di Kantor Konsultan Pajak X Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(02). <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/24114>
11. Aprilia, S., & Astrid, G. B. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tangerang. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 23. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
12. Badan Keuangan Daerah. (2025). Realisasi PBB-P2 Tahun 2024.
13. Cahyani & Sovita. (2024). View of Kepercayaan pada Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Koto Panjang Kota Padang. *JAKP*. <https://jurnal.globalsciences.com/index.php/jakp/article/view/11/10>
14. Dharmawan, I. (2024). Memahami Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah | Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/memahami-perbedaan-pajak-pusat-dan-pajak-daerah>
15. Kuncoro, A. D. D. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Lurah, Tingkat Penghasilan, Penegakan Hukum Pajak, Keakuratan SPPT, dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta Utara [Universitas Atma Jaya]. https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/33136/1/200425706_bab%200.pdf
16. nagekeo.go.id. (2025). Distribusi Persebaran SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2025 Dalam Wilayah Kabupaten Nagekeo Resmi Dilakukan - Pemerintah Kabupaten Nagekeo. <https://nagekeokab.go.id/?p=8229>
17. pajak.go.id. (2022a). Bahas Insentif Pajak, Penyuluh DJP: Wujud Keterbukaan Pemerintah | Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/berita/bahas-insentif-pajak-penyuluh-djp-wujud-keterbukaan-pemerintah>
18. pajak.go.id. (2022b). Pajak | Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/pajak>
19. pajak.go.id. (2024, July 30). Layanan Pajak Ende Hadir Layani Masyarakat Nagekeo | Direktorat Jenderal Pajak. https://pajak.go.id/id/berita/layanan-pajak-ende-hadir-layani-masyarakat-nagekeo?utm_source=chatgpt.com
20. Pemerintah Kabupaten Nagekeo. (2025). Perbup Pengurangan Pokok Pajak.
21. Santoso, F. I., & Djati, K. (2022). Pengaruh Insentif, Sanksi, Pembayaran Online dan Pembinaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang). *Journal of Accounting Science and Technology*, 2(2), 95–105. <https://doi.org/10.31000/JAST.V2I2.6567.G3618>
22. Septiyani, T. W. (2025). Pengaruh Sosialisasi, Insentif, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Ciputat. 2, 595–619. file:///C:/Users/PC-USER/Downloads/Tri+wulan_p27.pdf
23. Utami, R. T. (2023, June 14). Hari Pajak dan Hak Rakyat untuk Berkontribusi | Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/hari-pajak-dan-hak-rakyat-untuk-berkontribusi>
24. Wulandari, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 15(1), 86–103. <https://doi.org/10.37151/JSMA.V15I1.120>